DRAFT

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menerapkan prinsip demokrasi konstitusional dan menganut sistem demokrasi perwakilan yang ditegaskan dalam konstitusi. Demokrasi perwakilan diwujudkan melalui pemilihan umum sebagai sarana rakyat untuk memilih wakil yang akan menduduki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai ketentuan Undang-Undang, peserta pemilu adalah partai politik, sehingga seorang kandidat wajib berafiliasi dengan partai politik untuk dapat maju sebagai calon. Hal ini menjadikan partai politik memiliki peranan dominan dalam proses pencalonan, bahkan hubungan kandidat dan partai politik dapat digambarkan seperti relasi atasan dan bawahan.

Kedaulatan rakyat pada hakikatnya diwujudkan melalui partisipasi masyarakat dalam berbagai proses politik. Partisipasi ini tidak sekadar dimaknai sebagai dukungan terhadap keputusan atau kebijakan pemimpin, karena jika hanya sebatas dukungan pasif, hal tersebut lebih tepat disebut mobilisasi politik. Partisipasi politik sejati yaitu kontribusi masyarakat pada seluruh fase kebijakan, berupa proses perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Bahkan, peran serta rakyat dalam politik pada level paling dasar tampak melalui partisipasi dalam pemilu untuk menentukan para pemimpin mereka. Pemilu menjadi instrumen krusial dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, karena selain menciptakan pemerintahan yang sah, pemilu juga berfungsi menjadi alat artikulasi aspirasi serta kekrusialan masyarakat. Dalam konteks ini, anggota DPR ataupun DPD hanya bisa dipilih dari partai politik,

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA PRO PATRIA

DRAFT

diuraikan pada Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dimana partai politik ditetapkan menjadi peserta pemilu.[1]

Dalam struktur pemerintahan tersebut, khususnya DPR menjadi lembaga legislatif yang menjadi wakil rakyat dan mempunyai posisi krusial guna menjaga keseimbangan kekuasaan. DPR mempunyai tiga fungsi utama: fungsi legislasi (membentuk Undang-Undang), fungsi anggaran (membahas serta menyetujui APBN), serta fungsi pengawasan (mengawasi pelaksanaan Undang-Undang serta kebijakan pemerintah). Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Dan DPR Daerah (UU MD3) Pasal 68 DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

Artinya DPR tidak sekadar sebagai wadah aspirasi rakyat, melainkan juga mempunyai status resmi yang setara dan kedudukan krusial dalam sistem pemerintahan Indonesia. DPR menjalankan fungsi yang diatur oleh konstitusi, seperti legislasi, pengawasan, dan penganggaran, serta mempunyai kekuasaan yang diakui secara hukum. Dengan demikian, kedudukan DPR sebagai lembaga negara menekankan jika keberadaannya dilindungi oleh Konstitusi dan menjadi bagian integral pemerintahan yang demokratis dan konstitusional.[2]

Anggota DPR dituntut untuk mempunyai integritas tinggi, berperilaku etis, serta mematuhi hukum. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit anggota DPR yang melanggar, baik yang bersifat etik maupun hukum. Situasi ini seringkali

[1] Airlangga Justitia, dkk, *Interim Dismissal of DPRD Members Who Commit Criminal Offenses,* Journal of Ecohumanism, Volume: 3, No: 3, 2024, h. 1312-1313.

[2] I Gede Sujana, *Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Perubahan UUD 1945*, Indonesian Journal of Law Research, Vol 2 No 1, Maret 2024, h. 9.

DRAFT

ditindaklanjuti oleh partai politik melalui regulasi internal, salah satunya berupa penonaktifan atau penarikan keanggotaan (recall). Dalam UU MD3 seperti yang dimaksud pada Pasal 127 menekankan jika pengaduan terhadap anggota DPR hanya dapat diproses selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai anggota DPR. Apabila seorang anggota meninggal dunia, maka secara otomatis proses pengaduan berhenti karena subjek hukumnya sudah tidak ada lagi. Begitu pula ketika seorang anggota secara sukarela mengundurkan diri dari jabatannya, maka regulasi pengaduan tidak lagi relevan sebab yang bersangkutan tidak mempunyai kedudukan formal sebagai anggota DPR.

Hal tersebut juga berlaku apabila anggota DPR ditarik keanggotaannya oleh partai politik dengan metode pergantian antar waktu atau recall, sehingga status hukumnya sebagai anggota DPR berakhir. Dengan demikian, pasal ini menekankan bahwa regulasi pengaduan pelanggaran bersifat melekat pada jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga ketika jabatan tersebut hilang karena sebab apa pun, kewenangan DPR untuk memproses pengaduan pun terputus. Namun demikian, apabila dugaan pelanggaran yang dilakukan masuk ke ranah hukum pidana atau hukum umum, proses penegakan hukum tetap dapat dilanjutkan oleh aparat penegak hukum di luar regulasi internal DPR.

Selain itu, dalam kedudukannya, partai politik diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk memberlakukan pemberhentian antarwaktu (PAW) terhadap kader yang duduk di DPRD, apabila terdapat alasan atau syarat yang terpenuhi seperti pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut menekankan posisi strategis partai politik bukan hanya pada rekrutmen kader

DRAFT

legislatif, tetapi juga dalam mengakhiri masa jabatan mereka. Maka kaitannya antara partai politik dan anggota legislatif menciptakan implikasi hukum, khususnya terkait hak recall.

Berdasarkan Pasal 239 ayat (2) UU MD3 recall dipandang sebagai instrumen wajar dan sah secara hukum untuk mengontrol anggota partai yang duduk di parlemen. Regulasi ini memungkinkan partai untuk memberhentikan kadernya dari kursi legislatif apabila melanggar aturan partai maupun ketentuan UndangUndang. Namun, konsekuensi logis dari recall adalah hilangnya jabatan politik seorang kader, bahkan dapat diikuti dengan pencabutan keanggotaan partai apabila ia beralih ke partai lain. Realitas menunjukkan, kewenangan recall partai politik tersebut tidak jarang menciptakan persoalan, terutama ketika dikaitkan dengan perilaku anggota DPRD yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana. Walaupun DPRD di era otonomi daerah mempunyai peran krusial dalam pelaksanaan desentralisasi, praktik di lapangan sering kali memperlihatkan jika sebagian anggota lebih mementingkan kekrusialan pribadi dan kelompok dibandingkan kekrusialan masyarakat luas.

Namun Fenomena baru-baru ini pasca demonstrasi publik yang meluas pada bulan Agustus–September 2025, beberapa parpol bertindak cepat dengan menonaktifkan kader/kadernya yang menjadi anggota DPR RI. Salah satunya Partai NasDem yang melakukan penonaktifan terhadap Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach pada tanggal 31 Agustus 2025**,** sementara PAN menonaktifkan Uya Kuya dan Eko Patrio pada hari yang sama. Selanjutnya, Partai Golkar menonaktifkan Adies Kadir pada 1 September 2025. Tindakan tersebut memicu perdebatan luas mengenai

DRAFT

implikasi hukum dari penonaktifan tersebut terhadap kelanjutan penanganan pelanggaran. Maka berdasarkan latar belakan tersebut, pada penelitian hukum ini akan membahas sekaligus menganalisis mengenai penonaktifan anggota DPR oleh Partai Politik bisa menghentikan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR dan mengenai kedudukan Hukum anggota DPR yang dinonaktifkan oleh Partai Politik.

1.2 **Rumusan Masalah**

1. Apakah penonaktifan anggota DPR oleh Partai Politik dapat menghentikan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR?
2. Apa kedudukan Hukum anggota DPR yang dinonaktifkan oleh Partai Politik?

1.3 **Tujuan Penelitian**

1. Guna mengetahui penonaktifan anggota DPR oleh Partai Politik dapat menghentikan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR.
2. Guna mengkaji kedudukan hukum anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partai politik dalam perspektif UU MD3.

1.4 **Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum serta melalui analisis mengenai kepastian hukum penanganan pelanggaran anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partai politik.

DRAFT

2. Manfaat Praktis:

 a. Bagi Partai Politik: Penelitian ini diharapkan bisa memberikan panduan guna partai politik saat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap anggota DPR yang diusungnya. Hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi partai politik dalam menyusun regulasi penonaktifan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip hukum yang ada.

 b. Bagi DPR: Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi DPR guna menyusun kode etik serta regulasi pengawasan internal yang lebih efektif. Hasil penelitian dapat menjadi pertimbangan bagi DPR dalam merumuskan kebijakan yang menjamin akuntabilitas dan integritas anggota DPR.

 c. Bagi Masyarakat: Penelitian ini diharapkan bisa menyampaikan informasi yang akurat serta komprehensif ke masyarakat mengenai regulasi penonaktifan anggota DPR oleh partai politik. Dengan demikian, masyarakat bisa lebih memahami hak serta kewajibannya sebagai warga negara dalam mengawasi kinerja DPR dan partai politik.

1.5 **Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan kajian terhadap sejumlah skripsi hukum yang telah disusun sebelumnya, peneliti menemukan adanya beberapa karya yang memiliki keterkaitan dan kesamaan fokus pembahasan dengan penelitian ini. Skripsi-skripsi tersebut antara lain:

DRAFT

Muh. Taufan Tri Utama menyusun karya ilmiah berupa skripsi yang disusun pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar di tahun 2021 yang mengkaji ruang lingkup kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam menangani dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota DPR RI. Fokus permasalahan dalam penelitian ini diarahkan pada tata cara pemeriksaan pada anggota DPR RI yang melaksanakan pelanggaran kode etik serta pola penerapan sanksi pada anggota DPR RI yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan kode etik. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan analisis yang didasarkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan yurisprudensial dengan studi kasus, pendekatan perbandingan hukum, serta pendekatan konseptual.

Hendri Kurniawan menyusun karya ilmiah berupa skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di tahun 2022 yang mengkaji penegakan kode etik pada anggota DPRD Kota Dumai periode 2019–2021. Fokus permasalahan pada penelitian ini diarahkan pada dua aspek utama, yaitu pelaksanaan penegakan kode etik pada anggota DPRD Kota Dumai serta faktor-faktor yang menghambat Badan Kehormatan DPRD dalam menindak pelanggaran kode etik tersebut. Penelitian ini menerapkan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang bertumpu pada kajian sosiologi hukum. Hasil penelitian memperlihatkan jika penegakan kode etik pada anggota DPRD Kota Dumai belum optimal serta belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Peraturan DPRD Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Kode Etik DPRD. Hal tersebut dilihat dari masih ditemukannya pelanggaran,

DRAFT

khususnya pelanggaran ringan seperti anggota DPRD yang absen pada rapat paripurna, yang umumnya hanya dikenai sanksi berupa teguran lisan atau tertulis sehingga belum menciptakan efek jera. Selain itu, Badan Kehormatan DPRD Kota Dumai dinilai belum maksimal saat melaksanakan fungsi pengawasan internal guna menjaga moral, martabat, citra, dan kredibilitas DPRD. Adapun faktor penghambat penegakan kode etik meliputi keterbatasan pengawasan yang hanya dapat dilaksanakan di lingkungan kantor DPRD, serta rendahnya kepedulian dan pengetahuan masyarakat terkait regulasi pengaduan akibat kurangnya sosialisasi dari Badan Kehormatan.

Sedangkan Penelitian hukum yang Peneliti lakukan yang berjudul Penanganan Pelanggaran Anggota DPR Yang Dinonaktifkan Oleh Partai Politik dengan rumusan masalah apakah penonaktifan anggota DPR oleh Partai Politik dapat menghentikan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR dan apa kedudukan Hukum anggota DPR yang dinonaktifkan oleh Partai Politik menerapkan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan melalui Peraturan Perundang-Undangan, konsep, serta kasus.

1.6 **Tinjauan Pustaka**

1.6.1 Kepastian Hukum

Aliran dogmatik normatif yang berasal dari perspektif aliran legal positivisme menitikberatkan hukum hanya dari keberadaan kepastian Undang-Undang. Mereka menganggap bahwa hukum adalah entitas yang bersifat berdaulat, yang terdiri dari kumpulan aturan hukum, norma hukum, dan prinsipprinsip hukum. Aliran ini mempunyai tujuan guna mewujudkan

DRAFT

kepastian hukum, sehingga hukum dianggap sebagai alat yang memastikan bahwa semua peraturan dan ketentuan berlaku secara konsisten dan dapat diandalkan. Menurut pandangan kaum legalistik, kepastian hukum hanya sebatas terciptanya produk Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian, bagi mereka, hukum harus berwujud Undang-Undang formal agar ketentuan hukum dapat benar-benar terjamin, dan masyarakat memperoleh kepastian dalam menjalankan aktivitasnya.[3]

Namun, pandangan ini sering dianggap kurang lengkap karena jika hukum hanya dipandang dari sudut keberadaan Undang-Undang, aspek keadilan dan manfaat dari hukum itu sendiri bisa terabaikan. Sebab, hukum yang hanya berfokus pada keberadaan peraturan formal saja tidak cukup untuk memastikan keadilan sosial. Kritikus seperti Lili Rasjidi menganggap bahwa pandangan positivisme karya Hans Kelsen mempunyai kelemahan. Salah satunya adalah bahwa peraturan hukum dibuat manusia untuk manusia, dan tujuan utama dibuatnya aturan tersebut adalah agar hukum itu ada dan dapat ditegakkan demi kemanusiaan, bukan semata-mata untuk terciptanya aturan itu sendiri. Lebih jauh, Rasjidi menyoroti bahwa peraturan-peraturan hukum perlu terus-menerus diperiksa dan diperbaiki, sebab di dalamnya tersimpan kemungkinan adanya aturan yang bertentangan dengan hukum dan nilai kemanusiaan. Pengawasan dan perbaikan berkelanjutan ini krusial agar hukum bisa semakin memenuhi nilai keadilan dan manfaatnya.[4]

[3] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence),* Kencana, 2009, h. 284-285.

[4] Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, h. 79-80.

DRAFT

Di samping itu, dalam kenyataan praktiknya, banyak aspek masyarakat sebenarnya sudah diatur pada UU guna memberikan jaminan kepastian hukum. Namun, pemenuhan dan penerapan aturan tersebut seringkali tidak diikuti oleh masyarakat karena berbagai alasan, salah satunya karena UU dianggap tidak sesuai dengan cita-cita hukum serta perasaan keadilan masyarakat itu sendiri. Jika hal ini dibiarkan, ketidakpastian hukum justru dapat timbul, yang berpotensi melemahkan kepercayaan terhadap sistem hukum. Reinhold Zippelius, seperti disitir oleh Franz Magnis Suseno, memandang jika kepastian hukum mempunyai dua pengertian utama yaitu: untuk memastikan hukum yang resmi dan diundangkan diterapkan secara pasti dan dapat dipertanggungjawabkan, serta kedua, hukum harus jelas serta bisa menjadi pedoman yang pasti bagi masyarakat dan hakim.

Dalam pengertian ini, hukum harus dirumuskan secara tegas dan ketat, sehingga tidak menimbulkan interpretasi subjektif dari para pelaksana maupun pengambil keputusan, serta harus dikembangkan secara berkelanjutan dan terarah agar masyarakat dapat merencanakan masa depan dengan yakin. Faktor utama yang mendukung terciptanya kepastian hukum adalah adanya asas-asas yang mengatur tata aturan dalam sistem hukum, seperti asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum, serta aturan tentang tata cara tindakan pemerintahan. Selain itu, prinsip larangan retroaktif, larangan menolak perkara dengan alasan ketidakjelasan hukum, kebebasan hakim yang objektif, serta perlindungan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi juga memiliki peranan penting. Penegakan hukum perlu diarahkan untuk

DRAFT

mencapai tiga tujuan utama, yakni kepastian hukum, manfaat hukum, dan keadilan. Ketiganya harus seimbang dan saling mendukung agar sistem hukum benar-benar berjalan efektif dan adil.

Kepastian hukum bisa dipenuhi apabila peraturan disusun serta diundangkan dengan ketentuan bahwa aturan tersebut harus dirumuskan secara logis serta jelas. Maksud dari kejelasan adalah tidak menciptakan keraguan atau multitafsir, sedangkan logika menekankan jika norma-norma dalam sistem perlu saling berkaitan serta sesuai satu sama lain. Konflik norma dapat menciptakan ketidakpastian dan memperlemah landasan hukum secara keseluruhan. Berbagai pandangan dari para pakar menekankan jika hukum harus positif serta mempunyai dasar fakta nyata. Hukum harus disusun jelas serta mudah dipahami untuk meminimalisir kekeliruan penjabaran, dan tidak boleh sering diubah-ubah guna menjaga stabilitas.

Hukum merupakan seperangkat norma yang dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, yang berfungsi sebagai pedoman umum bagi perilaku subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat sekaligus sebagai instrumen pembatas guna mencegah terjadinya tindakan yang merugikan pihak lain. Keberadaan serta penerapan norma hukum tersebut ditujukan untuk mewujudkan kepastian hukum. Secara normatif, kepastian hukum tercapai apabila suatu peraturan dirumuskan dan diundangkan secara jelas, tegas, konsisten, serta tidak menciptakan keragaman penafsiran, bersifat rasional, dan dapat diprediksi penerapannya. Kepastian hukum menggambarkan suatu keadaan di mana perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif,

DRAFT

berada dalam koridor yang telah ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku.

Prinsip kepastian hukum mempunyai peranan yang fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena menjadi landasan utama bagi tegaknya supremasi hukum. M. Kordela menekankan jika kepastian hukum merupakan prinsip sentral yang menopang sistem hukum formal sekaligus menjamin validitas nilai-nilai yang dikandungnya. Selaras dengan pandangan tersebut, Maxeiner menekankan jika kepastian hukum berfungsi untuk mengarahkan masyarakat agar menaati hukum serta memberikan perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah dalam proses pembentukan maupun penegakan hukum.[5]

Lebih lanjut, Jan Michiel Otto memaknai kepastian hukum sebagai suatu kondisi yang memungkinkan terpenuhinya beberapa unsur, yaitu tersedianya aturan hukum yang jelas, konsisten, mudah diakses, ditetapkan oleh otoritas negara, dan diakui secara sah; penerapan aturan tersebut secara konsisten oleh lembaga pemerintahan; penyesuaian sikap dan perilaku warga negara terhadap ketentuan hukum yang berlaku; penerapan hukum secara konsisten oleh hakim yang independen dalam penyelesaian sengketa; serta pelaksanaan putusan pengadilan secara efektif dan nyata:[6]

a) Tersedia aturan yang jelas, konsisten, dan mudah diakses, diterbitkan oleh kekuasaan negara dan diakui secara legal;
b) Instansi pemerintah menerapkan dan mematuhi aturan tersebut secara konsisten;

[5] Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, *Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Jurnal Imu Hukum 16, no. 1, 2020, h. 88–100.
[6] Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

DRAFT

c) Warga secara prinsip menyesuaikan sikap mereka terhadap aturan-aturan tersebut;

d) Hakim yang independen menerapkan aturan secara konsisten saat menyelesaikan sengketa; dan

e) Putusan pengadilan dilaksanakan secara nyata.

Kelsen memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang berorientasi pada konsep *das sollen*, yaitu ketentuan mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Norma hukum merupakan hasil dari tindakan manusia yang bersifat sadar dan rasional. Peraturan perundang-undangan yang memuat norma-norma umum berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur perilaku individu di dalam masyarakat, baik dalam hubungan antarindividu maupun antara individu dengan masyarakat secara luas. Norma tersebut berperan sebagai pembatas agar setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melampaui ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan berlakunya norma hukum tersebut, tercipta kepastian hukum.[7]

Dalam pendekatan hukum yang bersifat realistis, tujuan utama hukum adalah mewujudkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Aliran positivisme hukum lebih menitikberatkan pada kepastian hukum, sedangkan aliran fungsionalisme lebih menekankan pada aspek kemanfaatan hukum. Hal ini memperlihatkan jika penerapan hukum secara kaku berpotensi menciptakan dampak yang merugikan apabila tidak diimbangi dengan pertimbangan keadilan. Meskipun keadilan tidak selalu ditempatkan sebagai tujuan utama hukum, keadilan tetap merupakan tujuan substantif yang paling esensial. Utrecht menekankan jika kepastian hukum mempunyai dua pengertian, yaitu

[7] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 158.

DRAFT

adanya norma umum yang memberikan kejelasan kepada individu mengenai perbuatan yang diperbolehkan dan dilarang, serta adanya perlindungan bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena norma umum memungkinkan masyarakat mengetahui batas kewenangan negara terhadap dirinya.

Ajaran ini berasal dari aliran yuridis-dogmatik yang dipengaruhi oleh pemikiran positivistis, yang memandang hukum sebagai sistem yang otonom dan mandiri, dan bahwa tujuan hukum semata-mata guna menjamin kepastian hukum melalui pembuatan aturan umum. Ciri utama dari aturan ini adalah sifat umum, yang memperlihatkan jika hukum tidak bertujuan untuk mencapai keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk memastikan kepastian hukum.[8]

Asas kepastian hukum dipahami sebagai kondisi di mana keberadaan hukum sudah pasti dan didukung oleh kekuatan yang nyata dan konkret. Fungsi utama dari asas ini adalah melindungi mereka yang mencari keadilan dari tindakan sewenang-wenang, sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak mereka sesuai harapan dalam situasi tertentu. Van Apeldoorn menekankan jika kepastian hukum mempunyai dua aspek krusial: pertama, kemampuannya untuk menetapkan hukum secara konkret, dan kedua, memberikan rasa aman dalam menjalankan proses hukum.

[8] Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h. 59.

DRAFT

Hal tersebut memperlihatkan jika individu yang mengupayakan keadilan perlu memahami ketentuan hukum yang berlaku sebelum menempuh proses hukum, agar memperoleh rasa aman dan perlindungan hukum. Lord Lloyd berpendapat bahwa hukum harus memenuhi tingkat stabilitas dan kepastian tertentu; tanpa adanya unsur tersebut, suatu wilayah tidak dapat dikatakan mempunyai sistem hukum yang sah. Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketiadaan kepastian hukum akan menciptakan kebingungan bagi masyarakat dalam menentukan tindakan yang harus dilakukan, sehingga berpotensi melahirkan ketidakpastian dan kekacauan akibat tidak tegasnya sistem hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung makna penerapan peraturan yang jelas, stabil, dan konsisten, serta pelaksanaannya harus terbebas dari pengaruh faktor-faktor subjektif.[9]

Meskipun asas hukum dipandang sebagai elemen fundamental dalam sistem peraturan perundang-undangan, asas hukum mempunyai karakter yang berbeda dengan norma hukum positif. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman dan sarana penjelasan yang memberikan arah umum, tanpa mempunyai kekuatan normatif yang bersifat langsung. Dengan demikian, asas hukum tidak termasuk dalam kategori hukum positif dan tidak dapat diterapkan secara langsung sebagai dasar penyelesaian sengketa. Van Eikema Hommes menekankan jika asas hukum seharusnya dipahami sebagai prinsip dasar atau

[9] Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,* Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, h. 14.

DRAFT

petunjuk umum yang melandasi keberlakuan hukum, bukan sebagai norma konkret yang dapat diterapkan secara langsung dalam praktik hukum.Banyak asas lain yang menjadi dasar pembentukan aturan hukum, tetapi fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah pada salah satu asas krusial yaitu kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, asas ini merupakan nilai dasar dalam hukum dan berkaitan erat dengan penalaran dalam paradigma Positivisme Hukum. Pembahasan ini diarahkan untuk memperlihatkan bagaimana hubungan antara asas kepastian hukum dan pola pikir positivistik, serta bagaimana keduanya saling memperkuat dalam memahami fungsi dan kedudukan asas tersebut dalam sistem hukum.[10]

1.6.2 Penegakan Hukum

Secara mendasar sistem hukum merupakan suatu kesatuan antara cita-cita hukum dan seperangkat aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, yang berfungsi sebagai landasan bagi pelaksanaan penegakan hukum. Guna menjamin keberlangsungan sistem tersebut, diperlukan peran aparat penegak hukum yang mampu menjaga, mengawasi, dan mengendalikan penerapannya guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan sejahtera. Soerjono Soekanto menekankan jika esensi penegakan hukum terletak pada upaya menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang tertuang dalam kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia, yang bertujuan menciptakan, memelihara, dan mempertahankan ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan bersama. Selanjutnya, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa

[10] *Ibid*, h. 15.

DRAFT

penegakan hukum dalam arti luas mencakup seluruh kegiatan untuk melaksanakan, menerapkan, dan menegakkan hukum, termasuk penanganan terhadap penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum melalui berbagai regulasi, baik melalui proses peradilan maupun sarana penyelesaian sengketa lainnya.[11]

Penegakan hukum merupakan proses penerapan dan aktualisasi aturan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini meliputi berbagai tahapan seperti pemeriksaan, penangkapan, penahanan, serta pelaksanaan hukuman terhadap terpidana. Dalam konteks ini, penegakan hukum mencerminkan penerapan prinsipprinsip dan standar hukum yang dirancang untuk memastikan keberadaan dan keberlangsungan ketertiban dalam masyarakat dan negara.

Hal ini juga merupakan bentuk implementasi dari nilai-nilai keadilan dan norma hukum yang diharapkan mampu memberikan rasa aman dan harmoni di tengah masyarakat. Selain itu, penegakan hukum tidak hanya soal melaksanakan aturan secara kaku, tetapi juga melibatkan proses penyesuaian nilai-nilai yang diakui secara umum, menjaga ketertiban sosial, dan memastikan bahwa setiap tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam prakteknya, penegakan hukum pidana berpedoman pada asas-asas tertentu dalam hukum pidana yang menjadi dasar dalam menentukan proses dan langkah-langkah penegakan tersebut. Prinsipprinsip tersebut menjadi acuan

[11] Yopie Morya, Immanuel Patrio, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, Keni Media, Bandung, 2012, h. 214.

DRAFT

utama bagi aparat dalam menentukan sikap dan perilaku yang sesuai dalam menegakkan hukum.

Penegakan hukum juga harus mampu mencerminkan dan mewujudkan citacita hukum yang telah dirancang oleh pembuat undang-undang sehingga aturan yang dibuat tidak sekadar menjadi teori tetapi mampu dipraktikkan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks ini, fungsi utama dari penegakan hukum adalah sebagai alat untuk melindungi hak dan kekrusialan masyarakat secara objektif dan adil. Kegiatan ini bertujuan menciptakan rasa keadilan dan menjamin bahwa setiap individu maupun kelompok mendapat perlindungan yang sesuai dengan haknya.

Keberhasilan proses ini sangat bergantung pada adanya struktur dan regulasi yang kokoh, yang mencakup koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum dan fasilitas serta sarana pendukung yang memadai. Kondisi ini krusial karena tanpa adanya fasilitas yang lengkap dan sistematis, pelaksanaan penegakan hukum akan menjadi terhambat dan kurang efektif. Selain itu, faktor sosial dan budaya juga berperan besar dalam efektivitas penegakan hukum, karena norma dan kebiasaan masyarakat dapat mempengaruhi pemahaman dan penerapan hukum tersebut.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, keberadaan kultur dan kebiasaan lokal turut memengaruhi tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum. Adanya kecenderungan masyarakat untuk melakukan tindakan sendiri (menghakimi sendiri) sering terjadi karena kurangnya kesadaran dan pemahaman terhadap aturan yang berlaku. Dengan demikian, aparat hukum sangat dibutuhkan untuk

DRAFT

memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dan memberikan rasa keadilan yang merata.

Penegakan hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial dan budaya, serta mampu mengatasi tantangan yang muncul dari dinamika masyarakat. Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum adalah regulasi dan aturan yang ada. Jika aturan tersebut tidak jelas, tidak lengkap, atau tidak tegas, maka penegakan hukum akan sulit dilakukan dan rawan menciptakan kebingungan di lapangan. Begitu pula, koordinasi yang buruk antar aparat, fasilitas yang terbatas, dan kondisi masyarakat yang beragam juga menjadi hambatan utama. Penegakan hukum menjadi semakin kompleks karena harus mampu menyesuaikan diri dengan berbagai elemen seperti budaya, ekonomi, dan standar sosial yang berbeda di setiap daerah.

Dalam kerangka yang lebih luas, penegakan hukum tidak hanya berfokus pada aspek normatif semata, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial dan manfaat praktis yang harus dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, proses ini harus berlangsung secara adil dan transparan agar tercipta kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Karena itu, penegakan hukum perlu dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, disertai dengan kesadaran akan krusialnya budaya dan norma lokal yang ada. Dalam perjalanannya, penegakan hukum menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari faktor internal maupun eksternal seperti ketidakjelasan aturan, ketidakteraturan koordinasi, kekurangan fasilitas, serta faktor sosial dan budaya yang berbeda-beda. Jika tidak dikelola dengan baik,

DRAFT

hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan rasa tidak percaya masyarakat terhadap sistem hukum. Untuk mengatasi ini, diperlukan reformasi dan peningkatan kapasitas aparat, reformulasi aturan yang lebih jelas, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar mereka turut serta menjaga ketertiban berlandaskan kepada norma hukum yang berlaku. Intinya, penegakan hukum harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, manfaat, dan kepastian hukum dalam rangka menciptakan masyarakat yang tertib, aman, dan berkeadilan.

Dalam proses penegakan hukum dimulai dari tahapan mengenali pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak terkait. Setelah itu, dilakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti untuk memastikan kebenaran dari pelanggaran tersebut. Jika bukti sudah cukup, pelaku biasanya akan ditangkap atau ditahan. Kemudian, kasus tersebut diserahkan kepada jaksa untuk proses penyidikan dan penuntutan di pengadilan. Pada akhirnya, pengadilan akan mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti yang ada dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu dalam upaya meningkatkan efektivitas lembaga peradilan dan institusi penegak hukum lainnya, diperlukan beberapa langkah strategis, seperti meningkatkan kualitas dan kapasitas aparat agar lebih profesional, berintegritas, berkepribadian baik, dan bermoral tinggi. Sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam sistem rekrutmen, promosi, serta pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum. Sistem pengawasan juga harus diperkuat dengan melibatkan masyarakat secara aktif agar perilaku aparat menjadi lebih transparan dan akuntabel. Di samping itu, kesejahteraan aparat

DRAFT

harus ditingkatkan agar sesuai dengan kebutuhan hidup yang layak dan mampu mendukung kinerja mereka secara optimal.[12]

Sementara itu, tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan cita-cita yang diinginkan oleh hukum itu sendiri. Teguh Prasetyo menyebutkan bahwa tujuan dari hukum adalah mencapai keseimbangan agar tidak terjadi kekacauan dalam hubungan sosial yang didasarkan pada kepentingan masyarakat. Lebih jauh, ia menegaskan bahwa tujuan umum dari hukum adalah untuk mencapai keadilan. Gusnav Radbrugh, sebagaimana dikutip Teguh Prasetyo, menyebutkan bahwa tujuan hukum meliputi tiga hal utama yaitu: kepastian hukum, keadilan, dan daya guna. Pada hakikatnya, esensi dari tujuan hukum itu sendiri adalah untuk mencapai keadilan. Kendala utama dalam pelaksanaan penegakan hukum adalah sifat keadilan yang seringkali bersifat relatif dan subjektif. Artinya, apa yang dianggap adil oleh satu orang belum tentu dirasakan sama oleh orang lain. Oleh karena itu, penafsiran hukum yang tepat sangat penting agar tujuan hukum yang meliputi kepastian, keadilan, dan manfaat dapat tercapai secara adil dan tanpa berlaku diskriminasi terhadap siapapun.[13]

1.6.3 DPR

Lembaga perwakilan rakyat atau DPR merupakan suatu kedudukan sebagai salah satu organisasi negara serta termasuk dalam kategori lembaga tinggi negara yang memegang peranan strategis dalam sistem ketatanegaraan

[12] 2Bagir Manan, *Penegakan Hukum yang berkeadilan*, Jakarta: Varia Peradilan, 2005, h. 7.
[13] Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta, Media Perkasa, 2013, h. 54.

DRAFT

Republik Indonesia. Sebagai representasi rakyat yang dipilih secara langsung melalui regulasi pemilu, DPR mempunyai kewenangan dan tanggung jawab utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, serta pelaksanaan fungsi anggaran negara.

Keberadaan DPR sangat vital karena berfungsi sebagai media aspirasi rakyat yang akan disuarakan melalui anggota-anggota yang mereka pilih. DPR terdiri dari 550 anggota yang mewakili berbagai partai politik, dan mereka mempunyai masa jabatan selama lima tahun, bersamaan dengan masa pemerintahan Presiden. Anggota DPR mempunyai hak-hak istimewa seperti menyatakan pendapat, mengajukan rancangan undang-undang, melakukan interpelasi dan hak angket, serta meminta keterangan dari pejabat negara, yang semuanya bertujuan untuk memastikan kinerja pemerintahan berjalan secara transparan dan akuntabel.[14]

DPR secara konstitusional merupakan suatu lembaga tinggi negara yang mempunyai peran dalam sistem legislasi di Indonesia sebagai representasi rakyat. Keanggotaan DPR terdiri atas wakil-wakil dari partai politik peserta pemilu yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui regulasi pemilu. Sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik seperti yang ditegaskan pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan harus berlandaskan pada

[14] Muchlisin, *Kedudukan Serta Fungsi Dpr Dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia,* MIMBAR YUSTITIA Vol. 3 No.2 P-ISSN 2580-4561 (Paper) E-ISSN 2580-457X, 2019, h. 125-126.

DRAFT

ketentuan konstitusi tersebut. Pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terjadi pergeseran konfigurasi kekuasaan antara Presiden dan DPR, khususnya dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Fungsi utama DPR sangat bergantung pada dasar kewenangan yang mengatur oleh peraturan perundang-undangan, sehingga semua tindakan dan keputusan yang diambil dianggap sah secara hukum dan konstitusional. Dalam kerangka sistem pemerintahan, Lembaga DPR menjalankan tiga fungsi utama secara bersamaan, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran *(budgeting),* dan fungsi pengawasan *(control),* yang kesemuanya dilaksanakan dalam kerangka representasi rakyat serta berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Fungsi legislasi, misalnya, melibatkan proses pembuatan undang-undang yang harus dibahas bersama Presiden dan dapat berasal dari berbagai sumber seperti DPR, Presiden, maupun DPD. Sebagai pemegang kekuasaan legislatif, DPR mempunyai peran krusial untuk menentukan aturan hukum yang berlaku, yang sekaligus mencerminkan kedaulatan rakyat. [15]

Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPR harus menyusun prioritas rancangan undang-undang sesuai kebutuhan masyarakat, menerima masukan dari berbagai pihak termasuk masyarakat dan LSM, serta melakukan evaluasi terhadap undang-undang yang sudah berlaku. Regulasi checks and balances di antara DPR dan Presiden juga menjadi landasan utama dalam pemerintahan demokratis Indonesia, walaupun terkadang ada perbedaan pendapat yang

[15] *Ibid,* h. 127-128.

DRAFT

menciptakan ketegangan, seperti yang terjadi dalam revisi undang-undang terkait pemilihan kepala daerah di mana Presiden mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu).

Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, DPR mempunyai fungsi utama dalam menyusun, membahas, dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan kedudukan DPR yang lebih tinggi dari Presiden dalam proses pengambilan keputusan ini. Pelaksanaan undang-undang serta kebijakan pemerintah juga menjadi bagian krusial dari upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi. Secara keseluruhan, DPR berperan sebagai ujung tombak kekuasaan legislatif yang bertugas menyeimbangkan kekuasaan eksekutif dan memastikan bahwa semua tindakan pemerintah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan aspirasi rakyat.

Selain itu, DPR mempunyai berbagai alat kelengkapan seperti komisi-komisi yang membidangi bidang tertentu, badan musyawarah, panitia anggaran, dan badan kehormatan, yang semuanya bekerja secara sinergis untuk melaksanakan fungsinya secara efektif. Pimpinan DPR berperan sebagai pengarah dan simbol dari lembaga ini, sementara komisi-komisi menjadi unit kerja utama yang mendalami dan meneliti masalah-masalah tertentu. Melalui regulasi ini, DPR dapat menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran dengan baik, sehingga mampu menjadi kontrol utama terhadap jalannya pemerintahan serta representasi langsung dari aspirasi rakyat dalam pembangunan negara Indonesia yang demokratis dan berkeadilan.

DRAFT

1.7 **Metode Penelitian**

1.7.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian hukum normative. Berdasarkan prinsip yang dikemukakan oleh Prof. Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normative merupakan pendekatan yang menekankan kajian terhadap norma, aturan, dan doktrin hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Prinsip tersebut menekankan jika tujuan utama dari penelitian hukum normative adalah untuk memahami, menganalisis, dan menafsirkan norma hukum yang berlaku berdasarkan sumber-sumber hukum utama dan sekunder, seperti undang-undang, peraturan pelaksanaan, doktrin, serta putusan pengadilann.

Penelitian hukum normative bersifat deduktif, analitis, dan normatif, yang berarti prosesnya menelusuri keberlakuan norma hukum yang ada sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta kebutuhan sosial. Pendekatan ini sangat cocok digunakan untuk mengkaji norma hukum dari aspek yuridis formal dan material, pada saat yang sama menyoroti aspek konseptual dan filosofis dari aturan yang berlaku. Pada dasarnya, penelitian ini tidak bersifat empirik, sehingga tidak melibatkan pengumpulan data langsung dari masyarakat. Sebaliknya, penelitian ini lebih banyak melakukan studi pustaka, analisis dokumen dan peraturan perundang-undangan, serta interpretasi terhadap norma-norma hukum yang ada.

DRAFT

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan Peraturan PerundangUndangan (*statue approach*) dan pendekatan secara konsep (*conseptual approach*).

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

a) Primer: Peraturan Perundang-Undangan.

b) Sekunder: Buku, Jurnal, Skripsi, dan Tesis.

c) Tersier: Website, Media Elektronik.

1.8 **Sistematika Penulisan**

Dalam setiap bab penulisan skripsi ini disusun ke dalam beberapa subbab yang disesuaikan dengan fokus kajian dan materi penelitian. Susunan sistematika skripsi terdiri atas empat bab yang saling berkesinambungan dan membentuk satu kesatuan pembahasan. Bab I berisi Pendahuluan yang menguraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, keaslian penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan sebagai kerangka dasar penyusunan skripsi. Bab II berisi pembahasan yang diarahkan untuk menjawab permasalahan pertama, yaitu mengenai penonaktifan anggota DPR oleh partai politik serta dampaknya terhadap kelanjutan proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR.

Selanjutnya, Bab III memuat pembahasan terhadap rumusan masalah kedua yang menjabarkan mengenai kedudukan Hukum anggota DPR yang dinonaktifkan oleh Partai Politik. Terakhir, Bab IV berisi penutup yang mencakup kesimpulan sebagai rangkuman hasil penelitian dan pembahasan, serta saran yang disusun

DRAFT

berdasarkan kesimpulan tersebut sehingga keduanya saling melengkapi dan mendukung.